PROJEMEN: Jurnal Program Studi Manajemen
Vol.10, No.4 Desember 2023
e-ISSN: 2686-1445; p-ISSN: 2354-7898, Hal 74-79

Peran BAPELITBANG dalam Upaya Meningkatkan Potensi Penerimaan Retribusi Pasar Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kabupaten Sikka

The Roles of BAPELITBANG to Increase Potential Revenue of Market Retribution as a Source of Local Own-source Revenue in Sikka Regency

Kristina Aprilia Wikan[1], Andreas Rengga[2], Yosef Tonce[3]
Universitas Nusa Nipa Indonesia
E-mail: apriliakristina976@gmail.com

Article History:
Received:
Revised:
Accepted:

Keywords: *market retribution, local own-source revenue, Sikka Regency*.

Abstract: *Local Own-source Revenue is revenue from tax collection, retribution, and management of seperated regional assets and other income. Regional retribution is a reliable source of regional development financing to support the implementation of regional autonomy. One type of regional fee collected by the Sikka Regency government is a market service retribution. This research aimed to investigate the roles of BAPELITBANG to increase potential revenue from market retribution as a source for local own-source revenue in Sikka Regency. This research employed a descriptive qualitative research method. The results of this research indicated that the potential for market retribution in 2017-2021 had decreased. This was due to the fact that market management in Sikka Regency had not been carried out optimally, both in terms of fees collection, supervision of the collection process, market management, estimation of market potential, and government efforts to attract public attention. Hence, the market was still not good and integrated.*

Abstrak

Pendapatan Asli daerah (PAD) merupakan penerimaan dari pungutan pajak, retribusi, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan pendapatan lain-lain. Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pembiayaan pembangunan daerah yang diandalkan guna mendukung pelaksanaan otonomi daerah. Salah satu jenis retribusi daerah yang dipungut oleh pemerintah Kabupaten Sikka adalah retribusi pelayanan pasar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peran BAPELITBANG dalam Upaya Meningkatkan Potensi Penerimaan Retribusi Pasar Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kabupaten Sikka. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk mengetahui dan menggambarkan potensi penerimaan retribusi pelayanan pasar di Kabupaten Sikka. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa potensi penerimaan retribusi pasar pada tahun 2017-2021 mengalami penurunan dan belum mencapai target yang telah ditetapkan. Hal tersebut disebabkan pengelolaan Pasar Kabupaten Sikka belum dilakukan secara optimal, baik dalam hal pemungutan retribusi, pengawasan pelaksanaan pemungutan, pengelolaan pasar, perkiraan potensi pasar maupun upaya pemerintah dalam menarik perhatian masyarakat sehingga pasar tersebut belum bisa dikatakan baik dan terintegrasi.

Kata Kunci: retribusi pasar, pendapatan asli daerah (PAD), Kabupaten Sikka.

PENDAHULUAN

Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pembiayaan pembangunan daerah yang diandalkan guna mendukung pelaksanaan otonomi daerah. Salah satu jenis retribusi daerah yang dipungut oleh pemerintah Kabupaten Sikka adalah retribusi pelayanan pasar.

Retribusi pasar berupa pelayanan langsung dari pemerintah daerah untuk menyediakan tempat pasar yang layak dan strategis. Pemerintah daerah akan melakukan pemungutan retribusi kepada setiap pengguna sarana pasar. Sedangkan dari pihak masyarakat akan menerima timbal balik jasa yang diberikan pemerintah daerah.

Menurut Setiawan dan Suprapti (2002:134) menentukan target penerimaan retribusi pasar pemerintah harus mengetahui berapa besar potensi retribusi pasar, agar potensi tersebut dapat dioptimalkan untuk dapat meningkatkan retribusi pasar. Potensi retribusi pasar tersebut akan menjadi acuan bagi pemerintah untuk menentukan target penerimaan retribusi pasar. Disajikan data target dan realisasi retribusi pasar tahun 2017-2021.

NO	POTENSI PENERIMAAN	Target (Rp)					Realisasi Penerimaan				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
	Retribusi Pelayanan Pasar	4.592.824.000	4.322.464.000	3.151.326.000	1.546.607.055	2.062.142.740	1.440.672.954	1.520.185.687	1.802.990.345	1.255.080.540	1.579.553.395
1	Pasar Alok	1.161.200.250	1.124.550.000	1.144.329.000	673.908.750	900.945.000	679.584.956	622.195.675	669.591.750	479.680.000	601.017.000
2	Pasar Maumere	703.885.500	738.206.460	634.664.940	454.587.645	606.116.860	312.995.586	462.427.048	610.288.279	443.828.040	550.267.880
3	Pasar Kewapante	555.270.750	530.414.880	458.312.520	286.517.160	382.022.880	20.886.000	90.374.500	77.621.640	148.758.400	163.975.760
4	Pasar Nita	37.497.750	36.400.992	9.600.000	11.767.500	15.690.000	9.915.500	12.372.000	13.554.000	5.895.000	13.020.000
5	Pasar Lekebai	30.000.000	10.320.000	7.200.000	5.400.000	7.200.000	9.770.000	10.152.000	9.085.000	3.680.000	2.845.000
6	Pasar Lela	7.500.000	3.600.000	2.880.000	3.600.000	4.800.000	1.960.000	2.360.000	2.490.000	1.585.500	2.539.000
7	Pasar Bola	5.000.000	3.600.000	3.600.000	1.800.000	2.400.000	446.000	975.000	1.494.000	1.000.000	700.000
8	Pasar Talibura	5.000.000	3.600.000	2.400.000	7.200.000	9.600.000	-	1.300.000	2.800.000	3.394.000	8.000.000
9	Pasar Ndete	10.000.000	7.200.000	7.200.000	5.400.000	7.200.000	3.720.000	4.010.000	4.942.000	729.000	3.157.000
10	Pasar Detumage	5.000.000	3.600.000	2.400.000	5.400.000	4.800.000	1.648.000	2.230.000	1.700.000	1.000.000	1.000.000
11	Pasar Waigete	36.271.000	16.920.000	14.520.000	10.890.000	14.520.000	7.315.000	6.411.500	7.866.000	6.980.500	9.680.000
12	Pasar Senja	14.904.000	17.703.900	14.300.100	14.256.000	19.008.000	2.538.000	4.590.000	11.070.000	11.304.000	10.728.000

Tabel 1. Target dan Realisasi Retribusi Pasar Tahun 2017-2021

Berdasarkan data target dan Realisasi Retribusi Pasar di Kabupaten Sikka tahun 2017-2021 dapat disimpulkan mengalami penurunan dan belum mencapai target yang telah ditetapkan. Dalam hal ini pemerintah Kabupaten Sikka perlu menetapkan target retribusi pasar, serta mengkaji ulang potensi yang ada sesuai dengan relevansi terbaru yang ada di pasar sehingga bisa menjadi dasar analisis efektivitas peningkatan penerimaan asli daerah yang lebih akurat.

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunana Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Sikka (BAPELITBANG), Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam (PSDA) mempunyai fungsi dalam pengkoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah, Pengoordinasian penyusunan rencana strategis Perangkat Daerah serta pengkoordinasian Rencana Kerja Perangkat Daerah, maka salah satu fungsi Bidang PSDA adalah mengkoordinasikan semua perangkat daerah pengelola Pendapatan Asli Daerah termaksud Dinas Perdagangan dan Perindustrian dan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah yang mengelola salah satu komponen pembentuk Pendapatan Asli Daerah yakni dari Retribusi Pelayanan Pasar.

Dalam Retribusi Pelayanan Pasar terbentuk dari beberapa komponen pembentuk retribusi pasar berdasarkan potensi yang ada dalam sebuah pasar seperti Retribusi Pelataran, Retribusi Los dan Retribusi Kios. Dari ketiga Komponen Pembentuk Pendapatan Retribusi pasar ini tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 11 tentang Retribusi Jasa Umum.

Dalam penjelasan diatas maka Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Sikka melaksanakan fungsi mengkoordinasikan dan mengevaluasi secara menyeluruh terhadap pelaksanaan pengelolaan PAD terhadap target dan realisasi setiap tahun sehingga apa yang telah disepakati dalam penetapan target dalam hal ini target pendapatan Asli Daerah dari Retribusi Pelayanan Pasar dapat tercapai. BAPELITBANG juga melakukan monitoring pelaksanaan pencapaian realisasi pendapatan yang telah dicapai sehingga dapat diketahui kendala dan permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian dan Koperasi dan UKM Kabupaten Sikka sehingga, dapat digunakan BAPELITBANG sebagai masukan untuk pengambilan keputusan dari sisi perencanaan pada tahun mendatang.

Sedangkan Fungsi bidang PSDA dalam hal ini adalah mengkoordinasikan Perangkat Daerah untuk membantu melakukan analisa terhadap penetapan target Pendapatan Asli Daerah pada tahun yang akan datang dengan melihat potensi yang dimiliki oleh sebuah pasar serta melakukan monitoring, evaluasi dan analisa terhadap pelaksanaan kegiatan pemungutan retribusi serta realisasi yang dicapai pada tahun sebelumnya termaksud dari retribusi pelayanan pasar. Dari kegiatan ini Bidang PSDA mendapatkan kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam melakukan pemungutan retribusi pelayanan pasar. Dari permasalahan yang ditemukan di lapangan Bidang PSDA dapat melakukan koordinasi dengan Dinas Perdagangan dan Perindustrian dan Koperasi dan UKM Kabupaten Sikka untuk pengambilan keputusan dari sisi perencanaan untuk mengatasi kendala dan permasalahan yang dihadapi di pasar. Bidang PSDA dan Bapelitbang mempunyai fungsi untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian dan Koperasi dan UKM Kabupaten Sikka melalui perencanaan program dan kegiatan serta sub kegiatan beserta anggaran yang akan digunakan sesuai kebutuhan dalam pelayanan Pasar.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk mengetahui dan menggambarkan potensi penerimaan retribusi pelayanan pasar di Kabupaten Sikka. Kegiatan magang ini dilaksanakan di kantor Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Sikka di Jalan Mawar Kelurahan Madawat, Kecamatan Alok. Target dan Realisasi Retribusi Pasar di Kabupaten Sikka tahun 2017-2021 setiap tahunnya mengalami penurunan. Kendala- kendala yang dihadapi seperti perangkat daerah pengelola pasar kurang memberi informasi yang sering terjadi di lapangan, kurang responsif, serta kurangnya anggaran sehingga pengalokasian anggaran untuk pengelola retribusi pasar sehingga pelaksanaan kegiatan di pasar kurang maksimal.

HASIL

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa penerimaan target dan Realisasi Retribusi Pasar di Kabupaten Sikka tahun 2017-2021 mengalami penurunan dan belum mencapai target yang telah ditetapkan. Jika dalam pelaksanaan tahun berjalan apabila target penerimaan retribusi tidak mencapai target yang ditetapkan maka retribusi pasar akan menyumbang sebagian defisit bagi daerah karena perencanaan pendapatan dan belanja daerah telah di tetapkan dan dilaksanakan oleh Pemkab Sikka.

Dampak langsung yang terjadi bagi BAPELITBANG jika realisasi penerimaan Retribusi Pasar tidak mencapai target yang telah ditetapkan adalah perencanaan anggaran akan bergeser dari perencanaan awal pada tahun berjalan dan pada tahun yang akan datang melalui kegiatan evaluasi program dan kegiatan perangkat daerah pengelola PAD.

Upaya BAPELITBANG dalam mengatasi permasalahan yang terjadi, yaitu :

Langkah yang sementara ini di rencanakan Bapelitbang adalah selalu melakukan koordinasi dan konsultasi dengan perangkat daerah terkait untuk meningkatkan pengguna pasar baik dari pembeli maupun penjual serta menerapkan pemungutan retribusi pasar secara elektronik sehingga dapat mencegah kebocoran pemungutan retribusi.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi bidang PSDA selalu melaksanakan koordinasi dengan perangkat daerah terkait akan perkembangan ekonomi di kabupaten Sikka melalui perencanaan program dan kegiatan perangkat daerah pengelola PAD, Koperasi, UKM, ketenaga kerjaan, transmigrasi, pertanian, perikanan dan pariwisata dan kebudayaan. Selain itu Bidang PSDA juga selalu melakukan monitoring terhadap program kegiatan perangkat daerah yang berkaitan langsung dengan perekonomian di Kabupaten Sikka.

Strategi ril yang selama ini dilaksanakan oleh perangkat daerah pengelola pasar adalah menerapkan penertiban pungutan bagi para pengguna pasar dan peningkatan layanan serta perbaikan sarana dan prasarana pasar.

Apabila kondisi penerimaan dari retribusi pasar tidak mencapai target maka pemerintah Kabupaten Sikka akan mengambil kebijakan yakni mengurangi dari Anggaran Belanja Daerah (rasionalisasi anggaran), kebijakan lain adalah melakukan penagihan terhadap denda dan tunggakan kepada para penunggak layanan pasar.

DISKUSI

Menurut Abdul Halim (2004:94), Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting, karena melalui sektor ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah.

Menurut Warsito (2011: 128) Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang bersumber dan dipungut oleh pemerintah daerah. Untuk membiayai belanja daerah, pemerintah daerah memiliki sumber pendapatan sendiri yaitu Pendapatan Asli Daerah.

Menurut Isdijoso (2002) menyatakan penerimaan Pendapatan Asli Daerah merupakan akumulasi dari Pos Penerimaan Pajak yang berisis hasil perusahaan milik daerah, Pos Penerimaan Investasi serta Pengelolaan Sumber Daya Alam.

Menurut Fauzan (2006 : 235) pendapatan asli daerah adalah sebagi sumber pembiayaan pemerintah daerah, PAD dapat dihasilkan melalui beberapa sumber penerimaan terdiri dari hasil

pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan, dan lainlain pendapatan asli daerah yag sah.

Retribusi Daerah menurut UU No. 28 tahun 2009 adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan, Retribusi daerah merupakan sumber pendapatan yang paling memungkinkan untuk dikembangkan sesuai dengan kreatiditas dan inisiatif pemerintah daerah masing-masing, karena memperoleh kebebasan dalam memungut retribusi Siahaan (2013:616) Menyatakan Bahwa retribusi daerah, yang selanjutnya disebut retribusi adalah pemungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus di sediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Siahaan (2013:616) Menyatakan Bahwa retribusi daerah, yang selanjutnya disebut retribusi adalah pemungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus di sediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Darise (2009:67) Menyatakan bahwa retribusi daerah yang selanjutnya di sebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau di berikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. dan menentukan apa saja yang termasuk sebagai objek serta subjek retribusi.

Mardiasmo (2009:100) Menyatakan bahwa retribusi daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Menurut Sunarto (2005) retribusi pasar adalah pungutan yang dikenakan pada pedagang oleh Pemerintah Daerah sebagai pembayaran atas pemakaian tempat-tempat berupa toko atau kios, counter atau los, dasaran, dan halaman pasar yang disediakan didalam pasar daerah atau pedagang lain yang berada disekitar pasar daerah lainnya yang berada disekitar pasar daerah sampai dengan radius 200 meter dari pasar tersebut.

Menurut Handayani (2017) retribusi pasar adalah pungutan atas jasa pelayanan penyediaan fasilitas pasar tradisional yang berupa pelataran, los, dan atau kios atau bedak yang dikelola pemerintah daerah dan khusus disediakan untuk pedagang.

Menurut Patmawati (2006 :64) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi pasar didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagai pengganti biaya pengelolaan, biaya penyelenggaraan, biaya kebersihan dan biaya administrasi.

KESIMPULAN

Jika dalam pelaksanaan tahun berjalan apabila target penerimaan retribusi tidak mencapai target yang ditetapkan maka retribusi pasar akan menyumbang sebagian defisit bagi daerah karena perencanaan pendapatan dan belanja daerah telah di tetapkan dan dilaksanakan oleh Pemkab Sikka.

Dampak langsung yang terjadi bagi BAPELITBANG jika realisasi penerimaan Retribusi Pasar tidak mencapai target yang telah ditetapkan adalah perencanaan anggaran akan bergeser dari perencanaan awal pada tahun berjalan dan pada tahun yang akan datang melalui kegiatan evaluasi

program dan kegiatan perangkat daerah pengelola PAD.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi bidang PSDA selalu melaksanakan koordinasi dengan perangkat daerah terkait akan perkembangan ekonomi di kabupaten Sikka melalui perencanaan program dan kegiatan perangkat daerah pengelola PAD, Koperasi, UKM, ketenaga kerjaan, transmigrasi, pertanian, perikanan dan pariwisata dan kebudayaan, selain itu Bidang PSDA juga selalu melakukan monitoring terhadap program kegiatan perangkat daerah yang berkaitan langsung dengan perekonomian di Kabupaten Sikka.

PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS

Pelaksaanaan kegiatan ini telah dilaksanakan di kantor Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Sikka (BAPELITBANG) dengan baik karena adanya dukungan dan kerjasama dari berbagai pihak. Oleh karena itu tim pengabdi mengucapkan terima kasih kepada kepala BAPELITBANG Kabupaten Sikka, kepala bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam (PSDA), Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen, serta seluruh pihak yang membantu dalam pelaksanaan kegiatan magang ini.

DAFTAR REFERENSI

Halim, Abdul. (2004). *Manajemen Keuangan Daerah*, Yogyakarta : Unit Penerbit dan Percetakan. Akademi Manajemen Perusahaan YKPN.

Warsito. (2011). *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.* Semesta Media, Jakarta.

Isdijoso, Brahmantio, (2002). *Analisis Kebijakan Fidkal Pada Era Otonomi Daerah (Studi Kasus : Sektor Pendidikan di kota Surakarata),* Kajian Ekonomi dan Keuangan Vol 6 No.1.

Fauzan Muhammad, (2006). *Hukum Pemerintahan Daerah Kajian Tentang Hubungan Keuangan Antara Pusat Dan Daerah*, UII Press, Yogyakarta.

Pemerintah Republik Indonesia. *Undang-undang No. 28 tahun 2009 tentang Pajak dan retribusi daerah. Jakarta.Undang-undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pemendagri. 2011. No 21 pasal 1 No.50. Pendapatan daerah. Undangundang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Pasar,* Jakarta.

Siahaan, Marihot P. (2009). *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Darise, Nurlan. (2009). *Pengelolaan Keuangan Daerah. PT Indeks*, Jakarta.

Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. ANDI, Yogyakarta.

Sunarto. (2005). *Pajak dan Retribusi Daerah.* Yogyakarta: Penerbit Amus dan Citra Pustaka.